

Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah pada Calon Pasangan Pengantin Muslim melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Berbasis Komunitas di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya

Triana Rosalina Noor¹, Wenika Agustitia²

¹STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo
trianasuprayoga@gmail.com

²Biro Psikologi “Wenika dan Rekan”, Surabaya
wenika_a@yahoo.com

Abstract: *Individual wishing a happy marriage, this can be achieved with effort and hard work. One effort that can be done to achieve a happy marriage is to have the right information about married life, thereby can bring up individual awareness that not always marriage is happy, and not always marriage always faces problems. The existence of premarital knowledge will make the individual has readiness in the face of the dynamics of marriage, more able to accept the reality of marriage life and can improve the quality of marriage. This dedication was held in January-March 2017. As for prenuptial psychological counseling process was done by preparing the module book containing the material related to the marriage life that would be discussed and discussed in the mentoring process in the guidance counseling session. The location of the research took place at RW 1 Keluahan, Jambangan Surabaya. These mentoring groups were five prospective Muslim couples who would be married within a period of <6 months and between 6-12 months. The result of this mentoring was that the preparation of prenuptial psychological preparation for Muslim couples was one of the right ways to help the stability of prospective couples before marriage. Through the mentoring that used of module books and counseling process, could facilitate the prospective couples in opening insights about the marriage life, so that it could formulate how the family settings they would build.*

Keywords: *Psychological Preparation, Prospective Muslim Couples*

Pendahuluan

Masyarakat masih menganggap perceraian sebagai momok yang sangat menakutkan, karena terkait dengan harga diri. Pelaku perceraian dianggap memiliki aib dalam masyarakat karena menyandang status janda/duda. Dalam masyarakat status tersebut terkadang memberi rasa khawatir kepada individu yang berpasangan, karena dianggap sebagai perebut pasangan individu lain. Selain itu anggapan yang berkembang, pelaku perceraian merupakan individu yang gagal menjalankan peran dalam rumah tangga sehingga seringkali digeneralisasi sebagai individu yang gagal dalam hidup. Perceraian diharapkan menjadi penyelesaian jalan masalah pernikahan yang dialami pasangan suami istri sehingga dengan bercerai masalah rumah tangga yang membelit akan terpecahkan. Tidak ada pertengkaran yang melelahkan, dan tidak ada tanggung jawab kepada

pasangan secara moral dan hukum¹.

Akhir-akhir ini berita perceraian yang dialami selebritis seringkali terekspose di media masa, terutama di televisi, dengan sering mendengar dan melihat kasus-kasus perceraian dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, seakan-akan perceraian merupakan hal yang wajar terjadi, dan sudah sepatutnya terjadi jika pernikahan mengalami masalah. Pasangan suami istri yang mengalami masalah di pernikahan mudah mengambil keputusan cerai, padahal jika pasangan tersebut mau bersabar dan berusaha lebih keras, sangat mungkin pernikahan mereka diselamatkan. Perilaku seperti ini tentunya memprihatinkan, sehingga tidak mengherankan jika jumlah perceraian setiap tahun meningkat².

Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang angka perceraian terbesar di Indonesia, yakni dengan prosentase 47% atau hampir separuh dari kasus perceraian di Indonesia. Angka perceraian di Jawa Timur mencapai angka sekitar 90 ribu pasangan pada tahun 2015. Salah satu penyebab perceraian yang dikemukakan adalah masalah ekonomi dan sebagian besar proses perceraian dilakukan melalui gugatan atau perceraian yang diajukan pihak istri³. Dalam skala yang lebih kecil yaitu kota Surabaya, Pengadilan Agama kota Surabaya mencatat pada tahun 2016 terjadi 4967 kasus perceraian. Adapun dua faktor terbanyak yang melatarbelakangi perceraian adalah faktor ketidakharmonisan sebanyak 1378 kasus dan faktor ekonomi sebanyak 1136 kasus. Secara umum, terjadi peningkatan kasus perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama kota Surabaya.

Sadarjoen mengemukakan bahwa kasus perceraian umumnya terjadi pada usia pernikahan sekitar dua hingga lima belas tahun dengan kisaran jumlah anak dua hingga empat, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pula perceraian di atas usia pernikahan tersebut. Banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi menunjukkan berapa rentannya pernikahan terhadap perceraian, terutama pasangan yang baru memasuki kehidupan pernikahan⁴.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk mendapatkan keabsahan perceraian secara

¹ Sadarjoen sebagaimana dikutip oleh Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94-100.

² Mufliha Wijayati, "Perempuan Dalam Persidangan Kasus Perceraian," *TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah* 12, no. 2 (2012): 161-180.

³ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, "RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN LACK OF COMMITMENT AS THE MAIN CAUSE OF DIVORCE," *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 208-218.

⁴ Yuniningsih Yuniningsih, Sugeng Widodo, and Muh Barid Nizarudin Wajdi, "An Analysis of Decision Making in the Stock Investment," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (2017): 122-128.

hukum. Selain itu Pengadilan Agama juga berperan sebagai mediator untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian, dengan cara memberikan nasehat pernikahan. Usaha tersebut ada yang memberikan hasil, ada pula yang tidak. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Surabaya di atas, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan penyebab sebagian besar perceraian. Keharmonisan dalam hubungan suami istri dicapai dengan cara saling mengisi, yaitu dalam bentuk hubungan yang akrab. Kemauan baik dan toleransi dapat menjamin tercapainya cita-cita setiap pasangan suami istri, namun perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan yang lebih banyak diantara pasangan suami istri harus disertai dengan toleransi yang besar. Ketidak harmonisan dapat diartikan bahwa kurangnya kemampuan suami istri mengisi pernikahan, kemauan yang baik untuk mempertahankan pernikahan dan kurangnya sikap toleransi merupakan penyebab utama perceraian.

Lembaga lain yang mengurus masalah pernikahan adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 merupakan lembaga yang disiapkan untuk membantu menjaga kelanggengan pernikahan. Informasi yang diperoleh dari BP4 kota Surabaya, permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan yaitu seksual, ekonomi (kekurangan atau kelebihan materi), adanya pihak ke tiga, (mertua maupun individu idaman lain (PIL/WIL), tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam pernikahan, kurangnya rasa toleransi terhadap pasangan, dan sikap egois dalam pernikahan. Menurut konselor BP4, masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan dikarenakan adanya kesenjangan harapan pranikah dan kenyataan yang dihadapi pascanikah.

Setiap individu memiliki harapan terhadap pernikahan. Harapan pernikahan antara individu satu dengan yang lain berbeda. Memiliki harapan terhadap pernikahan merupakan hal yang wajar. Harapan yang baik adalah harapan yang realistis. Individu yang memiliki harapan tidak realistis akan sering timbul rasa tidak puas terhadap pernikahan, karena harapan tidak terpenuhi⁵. Harapan yang tidak realistis terbentuk karena individu kurang memiliki informasi yang benar tentang kehidupan pernikahan. Tiap individu berharap pernikahannya bahagia, hal ini dapat dicapai dengan usaha dan kerja keras. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai pernikahan yang bahagia adalah memiliki informasi yang benar mengenai kehidupan pernikahan, dengan demikian dapat memunculkan kesadaran individu bahwa tidak selamanya pernikahan bahagia, dan tidak selamanya pula pernikahan selalu menghadapi masalah. Adanya pengetahuan

⁵ Roib Santoso et al., "Dakwah 'Udeng Vs Teklek': Studi Dakwah Multikultural Mbah Sholeh Semendi Winongan Pasuruan Indonesia," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 77-104.

pranikah akan membuat individu memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika pernikahan, lebih bisa menerima kenyataan hidup pernikahan serta dapat meningkatkan kualitas pernikahan.

Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, diperlukan beberapa persiapan pranikah. Dari berbagai macam persiapan yang juga dilakukan pranikah, persiapan mental merupakan persiapan yang penting dilakukan. Individu yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih siap dalam menghadapi pernikahan. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh kesiapan mental dalam menjalani pernikahan, antara lain dengan membaca buku, mendengar cerita dari individu yang telah menikah, mengikuti majelis taklim, mendengarkan nasehat dari orang tua dan lain sebagainya. Persiapan-persiapan tersebut merupakan persiapan informal yang dilakukan secara individual oleh yang bersangkutan, sehingga persiapan yang dilakukan oleh individu satu dengan yang lain tidak sama⁶.

Bagi pasangan muslim, persiapan mental yang dilakukan secara formal ada di KUA, yaitu dengan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Petugas suscatin menjelaskan bahwa suscatin yang dilakukan oleh KUA beragam isinya, sehingga informasi yang diterima individu mengenai kehidupan pranikah pun bervariasi, karena tergantung pada kemampuan penyampai materi. Petugas suscatin seringkali mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan yang muncul yaitu; calon pengantin yang terburu-buru dalam mengikuti suscatin, sehingga informasi yang diberikan hanya sedikit; calon pengantin tidak hadir saat suscatin, sehingga tidak mendapatkan informasi dasar mengenai pernikahan; dan kemampuan petugas KUA yang bervariasi, sehingga informasi yang diterima pun bervariasi⁷.

Berdasarkan uraian di atas, meningkatnya angka perceraian serta penyebab perceraian antara lain disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental calon pengantin dalam menghadapi pernikahan. Oleh sebab itu tim merasa tergerak untuk membantu individu yang akan menikah melalui pendampingan persiapan psikologis. Pendampingan ini harapannya sebagai sarana guna menyempurnakan materi yang telah dimiliki oleh KUA dalam hubungannya dengan suscatin yang telah ada dengan memasukkan proses bimbingan konseling sebagai penguat pendampingan psikologisnya.

⁶ Deffi Ayu Puspito Sari et al., "PUBLIC RECEPTION ON THE USE OF RECYCLED ABLUTION WATER," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 222-231.

⁷ Diah Puji Nali Brata, "PENATAAN PKL: ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN ASPIRASI MASYARAKAT PKL: Studi Tentang Penataan PKL Di Wilayah Pasar Tanjung Kota Mojokerto" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2005).

Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Santrock menggambarkan pernikahan sebagai bersatunya dua individu, tetapi kenyataannya adalah bersatunya dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem ke tiga yang baru⁹.

Chudori berpendapat ikatan pernikahan merupakan suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ditujukan untuk saling mencintai satu sama lain dan berjanji tidak akan mencintai orang lain lagi, saling berbagi perasaan, dan saling membagi kebahagiaan¹⁰. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam.

Tujuan Pernikahan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹. Artinya pernikahan perlu ditelaah adalah sekali nikah untuk seterusnya, berlangsung untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Menurut Mubayyidh tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu¹²:

1. Memenuhi kebutuhan biologis.
2. Melahirkan keturunan.
3. Membina hubungan emosional timbal balik serta menciptakan ketenangan dan kesehatan jiwa.

⁸ B Walgito, "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974" (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

⁹ Santrock dikutip oleh Yuniningsih Yuniningsih et al., "Measuring Automotive Company's Capabilities in Indonesia in Producing Profits Regarding Working Capital," *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 67–78.

¹⁰ Chudori dikutip oleh Elok Suroiyah, "PERILAKU KOMUNIKASI PACARAN BEDA AGAMA DI KOTA SURABAYA" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹¹ Walgito, "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974."

¹² Makmun Mubayyidh, "Kecerdasan Dan Kesehatan Emosional Anak, Terj," *Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka Al Kautsar* (2006).

4. Perhatian timbal balik dari pasangan suami istri melalui pengaturan kehidupan profesi atau pekerjaan.
5. Menyusun berbagai kegiatan hiburan yang cocok di waktu luang.
6. Menciptakan hubungan yang harmonis untuk saling mendukung dan mensugesti.
7. Hubungan seksual.
8. Membentuk keluarga.
9. Memberikan lahan yang cocok untuk melewati atau memecahkan berbagai persoalan serta tantangan kehidupan manusia yang dijalankan sebelum pernikahan.
10. Mewujudkan kebebasan pribadi dibalik hubungan emosional suami istri.
11. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan adaptasi yang baik dengan berbagai perubahan kehidupan.
12. Memberikan kesempatan mengikuti pelajaran dan mencari pengalaman kehidupan.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh/sholehah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.¹³

Faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan

Walgito mengkaitkan kebutuhan-kebutuhan manusia dan alasannya untuk menikah: ¹⁴

1. Kebutuhan yang bersifat Fisiologis

Pemenuhan kebutuhan seksual yang dapat diterima dengan baik adalah dengan cara hubungan seksual dengan lawan jenis yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan seksual yang dapat diterima oleh norma masyarakat di Indonesia hanyalah melalui pernikahan.

2. Kebutuhan yang bersifat Psikologis

Individu memerlukan teman hidup yang akan saling mengisi kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Misalnya mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan kasih sayang, ingin

¹³ BP4, "Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia" (Jakarta.: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2005).

¹⁴ Walgito, B. "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974." Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

merasa aman, ingin melindungi, ingin dihargai. Kebutuhan-kebutuhan psikologis ini dapat dipenuhi diantaranya dengan melalui pernikahan.

3. Kebutuhan yang bersifat Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, yang terikat dengan norma-norma di masyarakat. Hal yang melatar belakangi pernikahan adalah norma-norma dan pandangan yang ada dalam masyarakat, sebagai kancan berinteraksinya individu satu dengan lainnya. Jika individu tidak menikah, akan memperoleh pandangan yang negatif dari anggota masyarakat.

4. Kebutuhan yang bersifat Religi

Pernikahan salah satu seginya didorong oleh karena adanya kepercayaan sesuai dengan agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Dalam melaksanakan pernikahan maka salah satu segi dalam agama sudah dipenuhi.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.

Fase dalam Pernikahan

Chudori menyebutkan, ada beberapa fase dalam pernikahan harus dilewati oleh setiap pasangan suami istri, antara lain:

1. Fase Bulan Madu

Dalam fase ini, keindahan suasana hari-hari pertama pernikahan masih dapat dinikmati berdua. Kemesraan yang diimpikan pada waktu pacaran dapat dirasakan berdua. Karena dengan dikukuhkannya ikatan pernikahan, berarti ke dua insan yang saling mengasihi dan mencintai dapat memanifestasikan impiannya itu secara lebih konkret. Tidak ada lagi batasan-batasan yang menjadi penghalang seperti ketika masih pacaran. Fase ini merupakan masa yang paling indah, karena masing-masing pihak berupaya untuk membahagiakan pasangannya.

2. Fase Pengenalan Kenyataan

Setelah bulan madu terlewati, kenyataan harus dihadapi. Keakraban dalam fase bulan madu perlahan-lahan pudar, karena masing-masing pihak harus kembali pada kesibukannya. Suami harus bekerja dikantornya, mungkin istripun mulai sibuk dengan hal yang sama atau sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Akhirnya waktu suami lebih banyak di kantor, dan istri tak sempat lagi mengurus tubuh dan wajahnya. Tetapi itulah kenyataan bahwa suami memang

punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Istri juga punya kesibukan yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar mengurus tubuh atau bersolek.

3. Fase Krisis Pernikahan

Setelah mengenal kenyataan suami/istri yang sebenarnya, biasanya timbul rasa curiga satu sama lain. Bila suami bekerja lembur, misalnya kadang-kadang dituduh punya perempuan simpanan, sehingga pulang terlambat. Sementara jika sang istri kurang bergairah terhadap suami, bisa saja timbul kecurigaan sang istri tidak lagi mencintainya. Fase ini masa yang paling rawan sehingga apabila tidak ada kesadaran masing-masing pihak bahwa pernikahan tidak melulu berisi kemesraan, maka bukan tidak mungkin akan mengancam bahtera rumah tangga. Apalagi bila ada pihak ketiga terlibat di dalamnya.

4. Fase Menerima Kenyataan

Jika fase krisis telah terlewati, maka masing-masing pihak sudah dapat menerima kenyataan yang seharusnya, baik kelebihan maupun kekurangan pasangannya. Suami telah menyadari bahwa mencintai istrinya bukan karena istrinya cantik, bukan sekedar masakan yang disajikan, bukan pelayanan di tempat tidur yang memuaskan, atau yang lainnya. Tetapi karena sosok yang utuh. Yang kadang malas merawat diri, yang ada kalanya lelah sehingga tidak memuaskan di tempat tidur, dan sebagainya. Suami menerima pribadi yang utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Istri pun mulai menyadari bahwa suaminya punya tanggung jawab di tempat kerja. Sehingga waktunya terkadang lebih banyak ditempat kerja daripada memperhatikan dirinya. Suami ada kalanya juga merasakan kelelahan, sehingga tidak sepenuhnya dapat memberikan kepuasan kepada istri di peraduan dan sebagainya. Artinya sang istri menerima keadaan suami sebagaimana adanya. Dengan menerima kenyataan seperti ini, masing-masing pihak dengan kelebihan yang dimilikinya berusaha untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam diri pasangannya.

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam¹⁵.

¹⁵ BP4, "Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia".

Metode Pendampingan

Pendampingan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif dalam pembahasannya. Alasan digunakan jenis ini adalah untuk menggali persiapan psikologis pranikah yang diperlukan calon pasangan muslim, yang kemudian hasilnya menjadi model pembekalan psikologis pranikah bagi calon pasangan muslim.

Adapun target grup dampingan ini adalah individu yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka adalah tiga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, dan dua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu 6-12 bulan yang akan datang. Kegiatan yang berlangsung pada rentang bulan Januari-Maret 2017 ini dilaksanakan di lingkungan RW 1, Kelurahan Jambangan Surabaya.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses pendampingan ini diantaranya: pertama, pengumpulan data baik melalui angket tentang data demografi subjek beserta pertanyaan terbuka mengenai persiapan pranikah. Angket diberikan kepada lima calon pasangan (10 orang subjek) yang akan menikah, karena dianggap sebelum menikah mereka memiliki persiapan-persiapan tertentu sesuai dengan cara pikir mereka yang mungkin pernikahan itu digambarkan sebagai sesuatu yang indah. Kedua melalui wawancara kepada subjek yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan, kepada: Petugas KUA, tentang persiapan yang dilakukan oleh calon pasangan muslim pranikah dan persiapan yang diberikan KUA selaku lembaga yang menikahkan; Petugas BP4, tentang masalah yang terjadi dalam pernikahan dan penyebabnya, Subjek yang akan menikah, tentang hal-hal yang dipersiapkan pranikah. Ketiga; Observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk mengadakan pengamatan langsung pada obyek untuk mengetahui secara langsung tentang persiapan psikologis pranikah, serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara dan pengamatan terkait data perceraian. Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pendampingan dengan mempersiapkan materi, proses pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pendampingan persiapan psikologis pranikah dan proses.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Hasil Analisis Skor Angket Skala Sikap Persiapan Psikologis Pranikah

Berdasarkan hasil angket yang telah ditabulasi, subyek dampingan memiliki sikap bahwa persiapan psikologis sangat perlu. Memiliki kesiapan mental dalam persiapan psikologis pranikah sangat dibutuhkan sebelum memasuki pernikahan secara formal. Hal ini dilatarbelakangi atas

latar belakang pendidikan subjek yang rata Sarjana Strata Satu, status subjek bekerja, sudah mengenal calon pasangan selama 1-2 tahun. Subyek dampingan menjelaskan bahwa persiapan psikologi pranikah sangat penting untuk diketahui.

Berdasarkan hasil data tersebut, ditemukan bahwa ada beberapa aspek persiapan psikologis pranikah yang penting untuk disiapkan. Aspek-aspek ini menjadi dasar pijakan bagi individu agar menjalani pernikahan yang lebih baik. Tujuan pernikahan yaitu mengantarkan manusia pada ketentraman, sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Untuk memperoleh pernikahan yang mengantarkan manusia pada ketentraman, ada beberapa hal yang harus disiapkan agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari. Membangun rumah tangga bukan perkara mudah, karena itu diperlukan landasan yang kuat agar tidak mudah goyah. Biasanya individu menyiapkan sendiri aspek-aspek persiapan psikologi pranikah, oleh karena itu kesiapan antara individu satu dengan yang lainnya tidak sama. KUA selaku penyelenggara persiapan pranikah belum memiliki standar baku mengenai persiapan psikologis pranikah. Salah satu persyaratan yang diminta dalam pernikahan adalah faktor psikologis.

Proses Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah

1. Persiapan Materi yang dinilai penting dan sangat dibutuhkan sebagai persiapan psikologis pranikah

Mengacu pada hasil analisis sikap subyek dampingan merasa perlu terkait persiapan psikologis pranikah maka oleh karena itu tim pendamping menyiapkan materi yang terkait persiapan psikologis pranikah. Aspek yang penting dalam pernikahan yang diangkat oleh Tim Pengabdian adalah sikap saling percaya, sikap saling menjaga perasaan pasangan dan saling komunikasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh sikap saling percaya dalam pernikahan membuat hubungan antara suami istri semakin erat. Memberi dan menerima kepercayaan merupakan hal yang sulit, namun dapat dilaksanakan. Jika dalam keluarga tidak ada rasa saling percaya maka akan timbul rasa curiga, buruk sangka yang akan menimbulkan rasa tidak tentram. Kepercayaan antara suami istri timbul jika masing-masing pihak berbuat seperti apa yang dikatakan. Jika kepercayaan yang ada dirusak, maka akan sulit pulih kembali. Hilangnya kepercayaan antara suami istri, maka merupakan suatu pertanda adanya kesulitan dalam kehidupan keluarga¹⁶.

¹⁶ Walgito, B. "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974."

Saling menjaga perasaan, hubungan antara suami istri harus saling menghargai, hal ini penting dilakukan karena termasuk dalam hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pasangan saling menolong, menghargai, menghormati, mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga, hukum dan masyarakat, mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga, hak berreproduksi, terlibat dalam urusan keluarga, menjaga rahasia keluarga¹⁷.

Terkait aspek komunikasi antara pasangan suami istri merupakan hal yang paling vital dalam pencapaian tujuan pembentukan rumah tangga, yaitu mempunyai keluarga yang harmonis. Komunikasi yang dijalin harus merupakan komunikasi dua arah mengenai segala hal, yang mengandung dua faktor penting yaitu kejujuran dan keterbukaan, sehingga hubungan diantara pasangan suami istri tidak lagi dipenuhi rasa curiga yang dapat menimbulkan perpecahan. Selain itu keberhasilan pasangan suami istri tercapai berkat usaha dan kerja keras mereka sendiri dalam berkomunikasi, menyesuaikan diri, saling percaya dan saling pengertian diantara mereka.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pendamping mempersiapkan sebuah buku modul sebagai bahan diskusi antara Tim Pendamping dengan subyek dampingan. Materi tersebut dipaparkan dengan beberapa tema yaitu

- a. Aspek memiliki pendapat yang sama dalam membentuk keluarga

Pernikahan membawa dua individu ke satu bentuk keluarga. Diperlukan kesamaan tujuan agar suami dan istri dapat berjalan ke arah yang diinginkan. Pemikiran mengenai bentuk keluarga semestinya sudah disepakati sebelum pernikahan, agar individu lebih mudah melangkah dipernikahan. Persamaan tujuan, bentuk keluarga, dasar hidup keluarga perlu di bereskan terlebih dahulu sebelum menikah, sehingga tercapai dasar-dasar pernikahan, setelah itu baru bisa memulai hidup berkeluarga.

- b. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi

Suami istri yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi akan dapat berpikir secara matang¹⁸. Dalam pernikahan kemampuan ini akan bermanfaat ketika menghadapi masalah. Emosi yang terkendali membuat suami istri lebih objektif dalam memandang permasalahan dan menyelesaikannya, sehingga permasalahan sesulit apapun mudah terselesaikan.

- c. Sikap saling tolong menolong antara suami istri

¹⁷ BP4, "Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia"

¹⁸ Walgito, B. "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974."

Dua individu yang hidup dalam satu atap merupakan satu kesatuan. Diperlukan sikap tolong menolong agar keduanya dapat hidup rukun sehingga tercipta hubungan yang lebih erat

- d. Mengetahui alasan dan konsekuensi menikah di akhirat,

Mengetahui alasan dan konsekuensi menikah, diperlukan agar individu lebih peduli bahwa pernikahan membawa perubahan dalam hidup, dan agar ia tidak seenaknya berperilaku dalam pernikahan. Tujuannya mengetahui alasan dan konsekuensi menikah agar individu memiliki *road map* yang lengkap menuju kesuksesan pernikahan di dunia dan akhirat.

- e. Memiliki tujuan menikah yang sama

Memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan akan membuat perjalanan pernikahan menjadi lebih ringan, suami dan istri bekerjasama mencapai tujuan. Persamaan dalam tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga sejahtera.

- f. Saling pengertian

Perbedaan (misalnya minat, dan sebagainya) yang menjadi jurang pemisah dalam hubungan suami istri tidak akan menjadi hal yang merugikan apabila antara suami istri terjalin rasa saling pengertian yang baik. Rasa pengertian ini diawali dengan kemampuan masing-masing pihak untuk menyesuaikan dengan pasangannya dan menerima keadaan pasangannya apa adanya. Keberhasilan pasangan suami istri tercapai berkat usaha dan kerja keras mereka sendiri dalam berkomunikasi, menyesuaikan diri, saling percaya dan saling pengertian diantara mereka.

- g. Niat menikah karena ridho Allah,

Menurut persiapan rohani dilakukan agar individu dapat mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Allah, dengan tujuan mensucikan jiwa, sehingga mencapai niat nikah yang sempurna karena ridho Allah.

- h. Sikap saling mencintai dan mengasihi,

Sikap saling mencintai merupakan dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat, kemauan baik, toleransi dan cinta kasih. Salah satu Kebutuhan individu adalah rasa cinta dan kasih sayang. Pada pasangan suami istri cinta kasih diekspresikan dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak. Masalah akan terjadi jika salah satu pihak tidak

memberikan perhatian kepada pasangannya, sehingga dalam pernikahan perhatian terhadap pasangan merupakan hal yang harus dijaga¹⁹.

- i. Memiliki agama yang sama,

Memiliki agama yang sama merupakan bekal yang cukup penting. Ini akan menjadi bekal dalam menjalankan pernikahan, dengan mengetahui rambu-rambu pernikahan diharapkan pernikahan berjalan lancar, dan tidak ada yang merasa diabaikan.

- j. Mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri

Setiap orang yang menikah harus benar-benar menyiapkan dirinya dengan mengetahui kewajiban dan haknya sebagai suami istri.

2. Implikasi Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah

Berdasarkan hasil analisis tentang perlunya pendampingan psikologis pranikah, tim pengabdian merancang sebuah panduan pembekalan psikologis pranikah bagi calon pasangan muslim agar calon pasangan muslim dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang harus disiapkan pranikah.

Rancangan panduan tersebut akan diberikan dalam bentuk modul kecil kepada calon pasangan muslim. Pemberian modul yang dilakukan tim pendamping tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Buku dapat secara aktif membantu proses belajar mandiri
2. Buku dapat digunakan pada waktu, tempat dan kesempatan yang dimiliki, dapat diulang-ulang bila diperlukan.
3. Buku lebih mudah dibawa dan diproduksi
4. Buku dapat meliputi bidang pengetahuan yang lebih luas dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
5. Buku dapat meningkatkan pemahaman dan penalaran, sehingga para pembaca dapat memikirkan dan meninjau kembali dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan program yang terikat dengan waktu.

Pertimbangan lain yang dilakukan tim pengabdian sebelum merancang buku model pembekalan psikologis pranikah bagi calon pasangan muslim, antara lain:

1. Informasi yang disampaikan diharapkan mudah dipahami oleh pembaca

¹⁹ Walgito, B. "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974."

2. *Layout*, sesuai dengan isi materi
3. Penulisan dan gaya bahasa dalam buku tersebut dibuat sepraktis mungkin, agar model pembekalan dapat dipahami, serta benar-benar bermanfaat.
4. Materi yang bersifat teoritis, diberikan dalam bentuk yang lebih praktis

Setelah diberikan modul persiapan psikologis pranikah kepada calon pasangan untuk dibaca mandiri terlebih dahulu, tim pengabdian bersama calon pasangan tersebut membuat kesepakatan untuk melakukan beberapa sesi konseling untuk berdiskusi modul tersebut.

Sesi bimbingan konseling dilakukan dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok calon pasangan yang akan menikah dalam kurun waktu < 6 bulan dan kelompok calon pasangan yang akan menikah dalam kurun waktu 6-12 bulan mendatang. Kelompok calon pasangan yang akan menikah dalam kurun waktu < 6 bulan didampingi oleh tim pengabdian bernama Triana Rosalina Noor dan untuk kelompok yang akan menikah dalam kurun waktu 6-12 bulan akan didampingi oleh tim pengabdian bernama Wenika Agustitia. Sesi konseling dilakukan seminggu sekali dengan waktu yang telah disepakati oleh masing-masing calon pasangan dengan waktu yang berbeda antara calon pasangan satu dengan yang lain supaya tidak berbenturan. Sesi konseling dilakukan secara individual antara calon pasangan dengan tim pengabdian adalah untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan masing-masing calon pasangan dalam berkomunikasi saat proses pendampingan dilakukan.

Pendampingan yang berupa bimbingan konseling ini berfungsi membantu memberikan wawasan bagi individu yang bersangkutan mengenai hal-hal berkait pernikahan. Bimbingan dan konseling pernikahan pranikah juga diperlukan oleh calon pasangan muslim untuk membantu memberikan wawasan mengenai kehidupan pernikahan secara muslim.

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, tim pengabdian mengusahakan agar pengetahuan yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh calon pasangan muslim. Tim pengabdian menggunakan modul yang sudah dibuat dan diberikan kepada calon pasangan sebagai media dalam memberikan bimbingan dan konseling pranikah. Modul merupakan media visual dalam komunikasi tertulis. Modul yang baik harus memiliki penampilan yang menarik, pesan yang terkandung harus jelas dan lengkap, singkat tetapi tidak dibuat-buat dan disertai ilustrasi untuk melengkapi pesan tertulis.

3. Evaluasi Pendampingan persiapan psikologis pranikah

Setelah melalui beberapa tahapan pertemuan untuk melakukan bimbingan konseling, kelima calon pasangan diminta untuk memberikan evaluasi terkait pendampingan psikologis pranikah yang telah dilakukan. Rata-rata masing-masing calon pasangan melakukan sesi konseling sebanyak sepuluh pertemuan.

Secara umum, evaluasi dari calon pasangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masukan dan kritik terhadap isi modul (materi) pembekalan psikologis pranikah :

Secara keseluruhan materinya sudah cukup memadai, sehingga memiliki nilai manfaat bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Para calon pasangan bisa mempelajari dan memahami masalah yang akan muncul kedepannya. Hal ini dikarenakan sangatlah penting pengetahuan dan pembekalan pranikah karena dalam pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda visi, misi menjadi satu untuk mengarungi kehidupan yang harus dilalui berdua.

Namun hal yang belum maksimal adalah di modul tidak memaparkan detail tentang kasus-kasus yang terjadi didalam pernikahan berikut solusi penyelesaiannya. Selain itu diharapkan modul yang disipakna tersebut bisa disertai oleh adanya CD interaktif.

Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa buku pembekalan psikologis pranikah cukup bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah, karena memberikan gambaran mengenai masalah yang akan dihadapi kedepannya, dan membuka wawasan terhadap pernikahan.

2. Masukan atas proses pendampingan psikologis pranikah :

Calon pasangan mengemukakan bahwa sesi bimbingan konseling yang dilakukan, dirasakan butuh penambahan waktu lagi. Hal ini dikarenakan sesi bimbingan konseling ini justru dirasakan sangat penting. Antara calon istri dan calon suami bisa saling berdiskusi, berbagi pendapat bahkan bisa memutuskan secara bersama terkait bentuk keluarga seperti apa yang ingin mereka wujudkan dengan bantuan pendamping, yang dalam hal ini adalah tim pengabdian yang juga merupakan psikolog. Waktu seminggu sekali yang dijadualkan dengan durasi rata-rata sekitar 2 jam seakan tidak terasa karena pendampingan yang dilakukan cukup interaktif antara pendamping dan calon pasangan

Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa pendampingan psikologis pranikah dirasakan cukup bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah, khususnya bagi pasangan yang mendekati waktu pernikahan <6 bulan. Hal ini dikarenakan saat mendekati

hari pelaksanaan pernikahan, terkadang calon pasangan sering terjadi silang pendapat sehingga butuh pendampingan dari sudut pandang orang lain yang netral untuk membantu mereka memahami perbedaan antara masing-masing pribadi calon pasangan.

Simpulan

Berdasarkan proses dampingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan psikologis pranikah bagi pasangan Muslim merupakan salah satu cara yang tepat dalam membantu kemandirian calon pasangan sebelum menikah. Hal ini dikarenakan proses pendampingan dilakukan dengan mengkombinasi sebuah modul sebagai sarana belajar individu dewasa dan proses bimbingan konseling sebagai sarana diskusi, eksplorasi harapan masing-masing individu dan sampai pada proses membantu calon pasangan untuk meurmuskan tujuan dan bentuk keluarga seperti apa yang ingin mereka wujudkan.

Dari hasil evaluasi calon pasangan terkait buku modul dan proses sesi bimbingan konseling yang dilakukan akan menjadi masukan tim pengabdian jika melakukan pendampingan kembali di waktu yang berbeda. Namun secara umum, calon pasangan mengemukakan bahwa ada manfaat yang diperoleh selama mengikuti pendampingan ini dengan pada akhirnya menjadi lebih terbukanya wawasan calon pasangan mengenai kehidupan pernikahan.

Daftar Referensi

- BP4. (2003). *Menuju Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan.
- BP4. (2005). *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta.: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur
- Brata, Diah Puji Nali. "PENATAAN PKL: ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN ASPIRASI MASYARAKAT PKL: Studi Tentang Penataan PKL Di Wilayah Pasar Tanjung Kota Mojokerto." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2005.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.
- Mubayyidh, Makmun. "Kecerdasan Dan Kesehatan Emosional Anak, Terj." *Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka Al Kautsar* (2006).
- Mufliha Wijayati. "Perempuan Dalam Persidangan KAsus Perceraian." *TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah* 12, no. 2 (2012): 161–180.
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. "RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN LACK OF COMMITMENT AS THE MAIN CAUSE OF DIVORCE." *Jurnal Komunitas* 5, no. 2

(2013): 208–218.

Santoso, Roib, Sodiq Sodiq, Fadliatul Mukhayyaroh, and Amang Fathurrohman. “Dakwah ‘Udeng Vs Teklek’: Studi Dakwah Multikultural Mbah Sholeh Semendi Winongan Pasuruan Indonesia.” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 77–104.

Sari, Deffi Ayu Puspito, Sandra Madonna, Prisma Nursetyowati, and Muh Barid Nizaruddin Wajdi. “PUBLIC RECEPTION ON THE USE OF RECYCLED ABLUTION WATER.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 222–231.

Suroiyah, Elok. “PERILAKU KOMUNIKASI PACARAN BEDA AGAMA DI KOTA SURABAYA.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Walgito, B. “Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974.” Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Yuniningsih, Yuniningsih, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Nurmawati Nurmawati, and Barid Nizarudin Wajdi. “Measuring Automotive Company’s Capabilities in Indonesia in Producing Profits Regarding Working Capital.” *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 67–78.

Yuniningsih, Yuniningsih, Sugeng Widodo, and Muh Barid Nizarudin Wajdi. “An Analysis of Decision Making in the Stock Investment.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (2017): 122–128.